



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gusti Randa als. Tewer Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Betung, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Gusti Randa als. Tewer Bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deni Irama Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Deni Irama Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI RANDA Als. TEWER Bin ASNAWI dan Terdakwa II DENI IRAMA Bin SAMSUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GUSTI RANDA Als. TEWER Bin ASNAWI dan Terdakwa II DENI IRAMA Bin SAMSUDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC, BG-5871-ABM, warna Abu-Abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An.NURFADILA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC BG-5871-ABM, warna Abu-Abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An.NURFADILA.;



Agar dikembalikan kepada Saksi SAMITO LUKITO Alias GONEK Bin MALIAN.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa I GUSTI RANDA Als. TEWER Bin ASNAWI** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II DENI IRAMA Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya di waktu-waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di sebuah Kantin yang beralamat di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap Saksi SAMITO LUKITO Als. GONEK Bin MALIAN. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, berawal dari Terdakwa I GUSTI RANDA Als. TEWER Bin ASNAWI (selanjutnya disebut terdakwa I) mendatangi Saksi SAMITO LUKITO Als. GONEK Bin MALIAN (selanjutnya disebut korban) yang sedang duduk di Kantin untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik korban dengan alasan untuk digunakan mendorong (men-step) sepeda motor milik Terdakwa II DENI IRAMA Bin SAMSUDIN



(selanjutnya disebut terdakwa II) yang sedang rusak sehingga korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada para terdakwa.

- Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil dikuasai oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi membawa sepeda motor yang rusak tersebut kerumah terdakwa II, namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan kepada korban, melainkan para terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada saksi HULIL IZMI Bin SUANDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban. Adapun hasil dari gadai sepeda motor korban tersebut Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang gadai tersebut dipergunakan para terdakwa untuk judi online. Akibat perbuatan para terdakwa saksi SAMITO LUKITO Als. GONEK Bin MALIAN mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau senilai yang tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 KUH Pidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa I GUSTI RANDA Als. TEWER Bin ASNAWI** secara bersama-sama dengan **Terdakwa II DENI IRAMA Bin SAMSUDIN** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di sebuah Kantin yang beralamat di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap Saksi SAMITO LUKITO Als. GONEK Bin MALIAN. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, berawal dari Terdakwa I GUSTI RANDA Als. TEWER Bin ASNAWI (selanjutnya disebut terdakwa I) mendatangi Saksi SAMITO LUKITO Als. GONEK Bin MALIAN (selanjutnya disebut korban) yang sedang duduk di Kantin untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik korban dengan meyakinkan korban akan mengembalikan sepeda motor milik korban untuk digunakan mendorong (men-step) sepeda motor milik Terdakwa II DENI IRAMA Bin SAMSUDIN (selanjutnya disebut terdakwa II) yang sedang rusak sehingga korban tergerak untuk meminjamkan sepeda motornya kepada para terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil dikuasai oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi membawa sepeda motor yang rusak tersebut kerumah terdakwa II, namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan kepada korban, melainkan para terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada saksi HULIL IZMI Bin SUANDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban. Adapun hasil dari gadai sepeda motor korban tersebut Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang gadai tersebut dipergunakan para terdakwa untuk judi online. Akibat perbuatan para terdakwa saksi SAMITO LUKITO Als. GONEK Bin MALIAN mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau senilai yang tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 KUH Pidana.-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samito Lukito Als Gonek Bin Malian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantin Iman Tekek di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa motor milik saksi merek Yamaha N-Max 155 CC BG 5871 ABM warna abu abu tahun 2017;
- Bahwa berawal saat itu saksi sedang berada di kantin Iman sedang duduk duduk sambil main game lalu terdakwa Terdakwa I datang menemui saksi dan langsung menanyakan motor saksi mau dipinjam dengan alasan mau menstep atau mendorong motor temannya yang saat itu mogok karena busi nembak lalu saat itu saksi memberikan terdakwa Terdakwa I kunci motor saksi dan saat itu saksi bilang jangan lama lama lalu terdakwa pergi kemudian hingga malam motor milik saksi tak kunjung dikembalikan oleh terdakwa Terdakwa I lalu saksi kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi masih terus mencari keberadaan motor saksi namun tak kunjung dikembalikan hingga malam itu saksi mencari kepada teman teman saksi kalau saja ada melihat motor milik saksi namun tidak ketemu juga lalu keesokan harinya saksi melaporkan kejadian ini ke polisi setelah itu saksi pergi kesalah satu teman saksi yang tinggal di Air Itam bernama Kholil dan menitipkan pesan kalau saja ada orang yang mau menjual atau mengadaikan motor milik saksi tolong diambil saksi bilang lalu saat itu saksi menitipkan uang sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) ke Kholil saat itu;
- Bahwa dulu pernah terdakwa Terdakwa I meminjam motor milik saksi tahun 2022 dengan alasan saat itu mau mengantar pacarnya namun saat itu terdakwa mengembalikan motor saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa Terdakwa I lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa ada yaitu saksi Endang Juili dan Kelvin Saputra;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada datang meminta maaf namun tidak ada ganti rugi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Kholil yang saat sebelumnya saksi sudah menitipkan kepada Kholil kalau ada yang menjual motor Nmax milik saksi saksi bilang tolong ambil dan saat itu saksi titip uang ke Kholil sebesar Rp.6.000.000 dan tidak lama kemudian Kholil menghubungi saksi dan bilang bahwa motor milik saksi sudah digadai orang yaitu terdakwa kedia dengan harga Rp.3.000.000 lalu kemudian saksi kerumah Kholil dan sesampai disana Kholil mengembalikan sisa uang yang saksi titip sebesar Rp.3.000.000 lagi karena terdakwa dan temannya mengadaikan seharga Rp.3.000.000.- ke Kholil;
- Bahwa motor tersebut milik saksi biasa saksi gunakan untuk saksi pergi kuliah;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Endang Juili Bin Habiburahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini oleh karena terdakwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana penggelapan motor milik saksi Samito;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantin Iman Tekek di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa saksi melihat langsung saat saksi Samito meminjamkan motornya ke Terdakwa dengan alasan mau mendorong motor terdakwa Deni yang saat itu sedang mogok;
- Bahwa motor milik saksi Samito merek Yamaha N-Max 155 CC BG 5871 ABM warna abu abu tahun 2017;
- Bahwa menurut cerita Samito bahwa terdakwa Terdakwa I pernah meminjamkan motornya dulu dengan alasan mau mengantar pacarnya;
- Bahwa yang memegang kunci brangkas adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai teman.
- Bahwa cerita Samito motor miliknya sudah kembali dari Kholil dimana para terdakwa telah mengadaikan motor tersebut ke Kholil seharga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak menggelapkan motor milik saksi Samito Lukito;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantin Iman Tekek di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa motor milik saksi Samito merek Yamaha N-Max 155 CC BG 5871 ABM warna abu abu tahun 2017 yang Terdakwa I gelapkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I meminjam motor milik saksi Samito untuk mendorong motor milik terdakwa Deni Irama yang saat itu sedang mogok oleh karena busi nembak namun pada saat Terdakwa I sudah sampai mendorong motor Deni kerumahnya Terdakwa I ketemu teman yang saat itu menagih hutang uang yang pernah Terdakwa I pinjamkan darinya dan Terdakwa I dipaksa untuk dibayar hari itu juga lalu saat itulah Terdakwa I berniat untuk menggadaikan motor milik saksi Samito dan setelah motor Deni kami antar kerumahnya lalu Terdakwa I dan Deni pergi ke Desa Air Itam dan saat itu kami menemui Kholil dan langsung menggadaikan motor tersebut seharga Rp.3.000.000.00 saat itu Terdakwa I menggadaikan dengan tempo seminggu dan biaya bunga sebesar Rp.500.000 jadi Terdakwa I harus menebus sebesar Rp.3.500.000,00 lalu setelah menerima uang itu Terdakwa I lalu membayarkan utang Terdakwa I ke teman Rendi sebesar Rp.1.050.000,00 dan kemudian uang tersebut Terdakwa I kasi ke Deni sebesar Rp.830.000,00 dan sisanya untuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I gunakan untuk bayar utang dan untuk memberikan ke Deni dan sisanya untuk judi anline Domino Higgs;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari saksi Samito untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdesak bayar utang dan berjudi online;
- Bahwa Terdakwa I gadai ke orang bernama Kholil yang tinggal di Desa Air Itam;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menggadaikan motor tersebut ke Kholil seharga Rp.3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa II

- Bahwa Karena Terdakwa II ikut bersama dengan terdakwa Terdakwa I menggelapkan motor milik saksi Samito Lukito;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kantin Iman Tekek di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa motor milik saksi Samito merek Yamaha N-Max 155 CC BG 5871 ABM warna abu abu tahun 2017 yang Terdakwa II gelapkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang meminjamkan motor saksi Samito yaitu Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I meminjam motor milik saksi Samito untuk mendorong motor Terdakwa II yang saat itu sedang mogok oleh karena busi nembak namun saat sesampainya di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II menyimpan motor milik Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Desa Air Itam untuk mengadaikan motor tersebut .
- Bahwa Terdakwa I menggadaikan motor tersebut kepada Kholil dimana sebelumnya Terdakwa I sudah mencari tahu dari teman siapa yang bisa menerima motor gadaian lalu teman tersebut menunjuk Kholil yang tinggal di Desa Air Itam.
- Bahwa motor tersebut digadai terdakwa Terdakwa I seharga Rp.3.000.000,00 lalu Terdakwa I memberikan uang ke Terdakwa II sebesar Rp.830.000,00 untuk menebus handphone Terdakwa II yang digadaikan terdakwa sebelumnya untuk judi online dan sisa uang gadai motor tersebut digunakan terdakwa Terdakwa I untuk bayar hutang ke Rendi dan untuk berjudi online juga;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Samito untuk mengadaikan motor tersebut;
- Bahwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut karena diajak terdakwa Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II gadai ke orang bernama Kholil yang tinggal di Desa Air Itam;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menggadaikan motor tersebut ke Kholil seharga Rp.3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC, BG-5871-ABM, warna abu-abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An. NURFADILA ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC, BG-5871-ABM, warna abu-abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An. NURFADILA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena melakukan penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah Kantin yang beralamat di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I mendatangi Saksi Samito sedang duduk di Kantin untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik saksi Samito dengan alasan untuk digunakan mendorong (men-step) sepeda motor milik Terdakwa II yang sedang rusak sehingga korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada para terdakwa.;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Samito berhasil dikuasai oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi membawa sepeda motor yang rusak tersebut ke rumah terdakwa II, namun sepeda motor milik saksi Samito tidak dikembalikan kepada saksi Samito, melainkan para terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Samito tersebut kepada sdr Kholil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Samito. Adapun hasil dari gadai sepeda motor saksi Samito tersebut Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang gadai tersebut dipergunakan para terdakwa untuk judi online;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Samito mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 KUH Pidana atau kedua pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 372KUHPidana Jo. pasal 55 KUH Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan para Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah para Terdakwa yakni Terdakwa I Gusti Randa alias Tewel bin Asnawi dan Terdakwa II Deni Irama bin Samsudin, yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan para Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa para Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik saksi Samito;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah Kantin yang beralamat di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mneimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I mendatangi Saksi Samito sedang duduk di Kantin untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik saksi Samito dengan alasan untuk digunakan mendorong (men-step) sepeda motor milik Terdakwa II yang sedang rusak sehingga korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi Samito berhasil dikuasai oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi membawa sepeda motor yang rusak tersebut ke rumah terdakwa II, namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan kepada saksi Samito, melainkan para terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Samito tersebut kepada sdr Kholil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Samito. Adapun hasil dari gadai sepeda motor saksi Samito tersebut Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang gadai tersebut dipergunakan para terdakwa untuk judi online;

Menimbang, bahwa demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa para Terdakwa menggelapkan Sepeda Motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik saksi Samito;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di sebuah Kantin yang beralamat di Dusun VIII Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Meneimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I mendatangi Saksi Samito sedang duduk di Kantin untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik saksi Samito dengan alasan untuk digunakan mendorong (men-step) sepeda motor milik Terdakwa II yang sedang



rusak sehingga saksi Samito bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM tersebut diperoleh dari para Terdakwa meminjam kepada saksi Samito, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal dari Terdakwa I mendatangi Saksi Samito sedang duduk di Kantin untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol. BG 5871 ABM warna Abu-abu dengan Nomor Rangka : MH3SG3120HK356846 dan Nomor Mesin: G3E4E0503198 milik saksi Samito dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mendorong (men-step) sepeda motor milik Terdakwa II yang sedang rusak sehingga saksi Samito bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada para terdakwa.;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi Samito berhasil dikuasai oleh para terdakwa selanjutnya para terdakwa pergi membawa sepeda motor yang rusak tersebut ke rumah terdakwa II, namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan kepada saksi Samito, melainkan para terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Samito tersebut kepada sdr Kholil sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Samito. Adapun hasil dari gadai sepeda motor saksi Samito tersebut Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang gadai tersebut dipergunakan para terdakwa untuk judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yang tentunya diikuti dengan peran dari masing-masing pelaku, sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC, BG-5871-ABM, warna abu-abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An. NURFADILA, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC, BG-5871-ABM, warna abu-abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An. NURFADILA, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Samito Lukito alias Gonek bin Malian, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samito Lukito alias Gonek bin Malian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 372 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Randa als. Tewel Bin Asnawi dan Terdakwa II Deni Irama bin Samsudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC, BG-5871-ABM, warna Abu-Abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An.NURFADILA;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA N-MAX 155 CC BG-5871-ABM, warna Abu-Abu, tahun 2017, nomor rangka : MH3SG3120HK356846, nomor mesin : G3E4E-0503198, An.NURFADILA.;

dikembalikan kepada Samito Lukito als Gonek bin Malian;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 500/Pid.B/2023/PN Mre